



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 060 / 438 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENILAI INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

9

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2002 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2014 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Pengarah :

1. memberikan arahan dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. memastikan tahapan dan proses pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang dapat memberi dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala, dan memberikan arahan agar pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

b. Tim Penilai Internal :

1. melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

2. mengusulkan unit kerja untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Bupati Sukoharjo ;
3. melakukan penilaian mandiri (*self assesement*) terhadap calon unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. melaporkan unit kerja yang akan diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Bupati Sukoharjo.
5. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan secara efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Tim Pengarah Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 April 2017

**BUPATI SUKOHARJO,**

  
**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

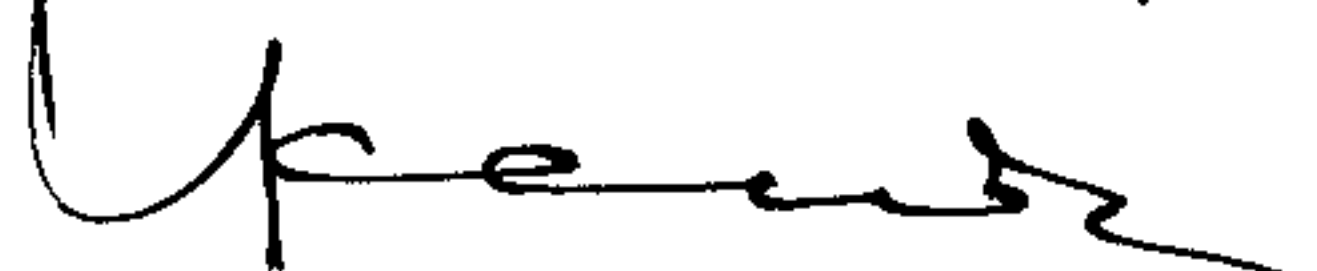
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGARAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>                                                                      | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>KETERANGAN</b>                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Bupati Sukoharjo                                                                    | Ketua                          | Memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo                            |
| 2.         | Wakil Bupati Sukoharjo                                                              | Wakil Ketua                    | Membantu tugas Ketua dalam memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo |
| 3.         | Asisten Pemerintahan<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota                        | Mengkoordinir dan memberikan arahan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo                                                |
| 4.         | Asisten Perekonomian<br>Dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                                 |
| 5.         | Asisten Administrasi<br>Umum Sekretaris<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo            | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                                 |
| 6.         | Staf Ahli Bupati<br>Sukoharjo Bidang<br>Pemerintahan, Hukum<br>dan Politik          | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                                 |
| 7.         | Staf Ahli Bupati<br>Sukoharjo Bidang<br>Kemasyarakatan dan<br>Sumberdaya Manusia    | Anggota                        | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya                                                                                                 |

**BUPATI SUKOHARJO,**

  
↓ **WARDOYO WIJAYA**

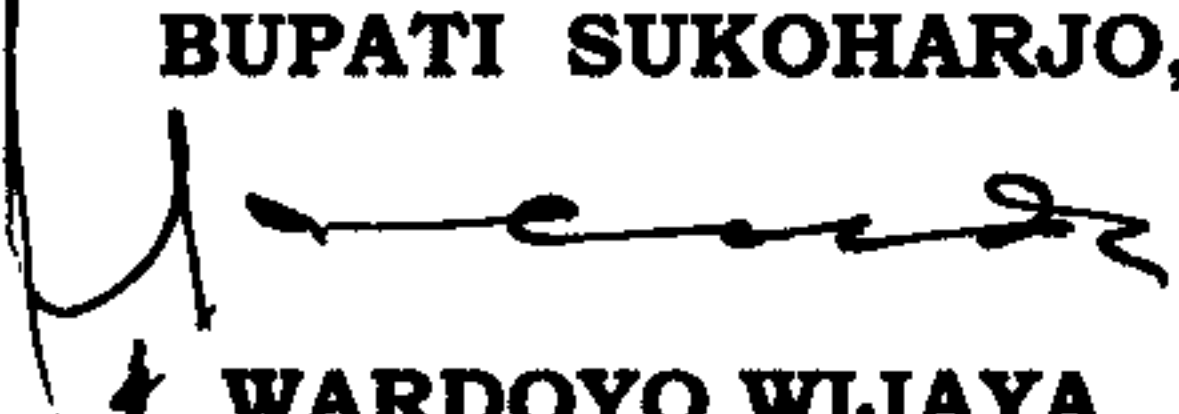
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor :  
 Tanggal :

**USUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2017**

| NO. | JABATAN                                                                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>TIM | KETERANGAN                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                         | 4                                                                                                    |
| 1.  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Ketua                     | Bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |
| 2.  | Kepala Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                   | Sekretaris                | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan                                                          |
| 3.  | Inspektur Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                        | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 4.  | Kepala Badan<br>Kepegawaian, Pendidikan<br>dan Pelatihan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                         | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 5.  | Kepala Dinas Komunikasi<br>dan Informatika<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 6.  | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 7.  | Sekretaris Inspektorat<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                           | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 8.  | Inspektur Pembantu<br>Wilayah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                    | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |
| 9.  | Kepala Bidang<br>Pembinaan dan Informasi<br>Data Aparatur pada<br>Badan Kepegawaian,<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                   | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                      |

| 1   | 2                                                                                                                                      | 3       | 4                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya. sesuai bidang tugasnya. |
| 11. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo              | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                         |
| 12. | Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota | Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan sesuai bidang tugasnya.                         |
| 13. | HANDRI AFRI SANTOSO, SH.<br>Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas administrasi.                                                                  |
| 14. | HARTANTO, S.Sos.<br>Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                      | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas administrasi.                                                                  |
| 15. | HERU SULISTYO, SE., MM.<br>Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas administrasi.                                                                  |
| 16. | SITI LESTARI<br>Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas administrasi.                                                                  |
| 17. | SUKASMI<br>Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                               | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas administrasi.                                                                  |

|     |                                                                                                                |         |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 18. | JOKO SUPRAPTO, A.Md.<br>Fungsional Umum pada<br>Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas<br>administrasi. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|

**BUPATI SUKOHARJO,**  
  
**† WARDOYO WIJAYA**

2